

MENGENAL EUTHANASIA  
(SUNTIK MATI)

**euthanasia adalah suatu tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan untuk menghilangkannya.**



"Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS al-An'am [6]: 151)."

Pasal 340 KUHP: barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

**Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang (pasien) yang dilakukan secara medis.**

**Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia**

Euthanasia volunter  
Euthanasia jenis ini adalah Penghentian tindakan pengobatan  
Euthanasia involunter  
• Euthanasia involunter adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar



kelompok etikolegal